



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : HERMAN JAYA HAREFA
Nik : 1271070102790007
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl.Lahir : Sisobahili, 01-02-1979
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Gunungsitoli
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat : Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IKHTIAR ELFASRI GULO, S.H NIA PERADI: 18.00499 Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM KATA NIAS HASAMBUA yang beralamat di Jl. Yos Sudarso KM 3,3 Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2022; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 1 April 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Gst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Tiur Anggraini Simmanjuntak (Almh) sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 465/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok tertanggal 13 November 2006;
2. Bahwa Pemohon dan Tiur Anggraini Simmanjuntak (Almh) telah melangsungkan perkawinan baik secara adat, Agama dan Pemerintahan, sehingga perkawinan dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Tiur Anggraini Simmanjuntak (Almh) tersebut telah dikaruniai anak/keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama yakni :
 - Anastasya Diandra Putri Harefa, Anak Perempuan, lahir pada tanggal 22-10-2007;
 - Blessya Adeline Putri Harefa, Anak Perempuan, lahir pada tanggal 09-05-2012;
 - Izraeli Onomatua Harefa, Anak Laki-laki, lahir pada tanggal 21-02-2018;
4. Bahwa pada tanggal 20 September 2021, Istri Pemohon yang bernama Tiur Anggraini Simmanjuntak (Almh) tersebut telah meninggal dunia karena sesuatu penyakit di Rumah Sakit sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian No. 1278-KM-12102021-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, tertanggal 12 Oktober 2021;
5. Bahwa Istri Pemohon tersebut semasa hidupnya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa selain meninggalkan Pemohon dan 3 (tiga) orang anak tersebut diatas, dimana semasa hidupnya istri Pemohon hidup bersama dengan Pemohon dalam kehidupan berumah tangga, mempunyai sebagian harta bersama yakni berupa : Sebidang Tanah untuk Tapak Perumahan yang terletak di Desa Sisobahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli (d/h Kabupaten Nias) dengan luas tanah seluruhnya $\pm 1.125\text{-M}^2$ (seribu

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana dalam sertipikat Hak milik No : 02.11.01.10.1.00191, atas nama pemegang hak milik Herman Jaya Harefa;

7. Bahwa sebelum istri Pemohon meninggal dunia pada Tahun 2021, dimana Pemohon bersama dengan istri Pemohon mempunyai janji iman yakni dimana tanah yang teletak di Desa Sisobahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli (d/h Kabupaten Nias) dengan luas tanah seluruhnya $\pm 1.125\text{-M}^2$ (seribu seratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana dalam sertipikat Hak milik No : 02.11.01.10.1.00191, akan menghibahkan Tanah tersebut kepada Gereja yang di peruntukkan untuk Pertapakan Gereja Bethel Indonesia Rumah persembahan Gunungsitoli;
8. Bahwa, oleh karena Pada saat itu Istri Pemohon semasa ia hidup dalam keadaan sakit-sakitan dan juga sedang berobat di Rumah sakit Medan, sehingga Tanah yang dijanjikan Pemohon tersebut yang akan di berikan kepada pihak Gereja Bethel Indonesia Rumah persembahan Gunungsitoli Pemohon serahkan tertanggal 13 Januari 2022 melalui Pdt. Martin Y. Rozaman Mendrofa;
9. Bahwa pada saat Pemohon Bersama dengan Pihak Pengurus Gereja Bethel Indonesia Rumah persembahan Gunungsitoli mendatangi salah satu Kantor Notaris yang ada di Gunungsitoli dalam hal membuat Akta Peralihan Hak Milik terhadap Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.11.01.10.1.00191 Melalui Hibah, Pihak dari Notaris menyarankan Pemohon supaya mengajukan Penetapan wali di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dalam hal untuk mewakili ke-3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih dibawa umur / belum dewasa tersebut, dalam hal untuk menandatangani surat-surat, akte-akte yang diperlukan sehubungan dengan Akta Peralihan Hak Milik Melalui Hibah pada Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.11.01.10.1.00191;
10. Bahwa untuk kepentingan yang demikian maka Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari anak-anak Pemohon untuk atas nama sendiri dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawa umur / belum dewasa tersebut sebagaimana yang dijelaskan pemohon pada dalil-dalil

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Gst



dimaksud, karena Anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur haruslah melalui Ijin Penetapan Pengadilan guna bertindak dalam kekuasaan penuh selaku Orang Tua Kandung bagi Anak yang masih dibawah umur;

11. Bahwa dengan demikian maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal, sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon Mengingat dan memperhatikan ketentuan:

- Pasal 345 KUHPerdara disebutkan bahwa *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya;*
- Pasal 330 KUHPerdara yang menyebutkan *“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu kawin”;*

12. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadilil permohonan Pemohon agar berkenan, Menyatakan bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai orang tua kandung dan wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama :Anastasya Diandra Putri Harefa, Anak Perempuan, lahir pada tanggal 22-10-2007, Blessya Adeline Putri Harefa, Anak Perempuan, lahir pada tanggal 09-05-2012 dan Izraeli Onomatua Harefa, Anak Laki-laki, lahir pada tanggal 21-02-2018, dapat mewakili untuk kepentingannya guna menghadap dan menandatangani surat-surat, akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan Akta Peralihan Hak Milik Melalui Hibah pada Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.11.01.10.1.00191 ke atas nama Pdt Martin Y. Rozaman Mendrofa (Penerima Hibah) yang di peruntukan untuk Pertapakan Gereja Bethel Indonesia Rumah persembahan Gunungsitoli;

13. Bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Gst



Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia;

14. Bahwa oleh karena Istri pemohon tersebut telah meninggal dunia maka menurut ketentuan yang berlaku dan juga dalam kaitannya dengan adat-istiadat di daerah Kepulauan Nias, ayah dan anak-anak yang ditinggalkan adalah sebagai ahli waris dari istri atas hak perdatanya selanjutnya pemohon yakni Ayah kandung dari anak tersebut diatas;
15. Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai orang tua kandung dan wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama :
 - Anastasya Diandra Putri Harefa, Anak Perempuan, lahir pada tanggal 22-10-2007;
 - Blessya Adeline Putri Harefa, Anak Perempuan, lahir pada tanggal 09-05-2012;
 - Izaraeli Onomatua Harefa, Anak Laki-laki, lahir pada tanggal 21-02-2018;

Dapat mewakili untuk kepentingannya guna menghadap dan menandatangani surat-surat, akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan Akta Peralihan Hak Milik Melalui Hibah pada Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.11.01.10.1.00191 ke atas nama Pdt Martin Y. Rozaman (Penerima Hibah) yang di peruntukan untuk Pertapakan Gereja Bethel Indonesia Rumah persembahan Gunungsitoli;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Gst



3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya, dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Tanda Penduduk NIK 127107010279007 An. Herman Jaya Harefa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271071907120005 An. Herman Jaya Harefa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan No. 465/2006 tanggal 13 November 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-12102021-0003 tanggal 12 Oktober 2021 An. Tiur Anggraini Simanjuntak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 442/U2007 tanggal 8 November 2007 An. Anastasya Diandra Putri Harefa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1712-LT-20032012-0026 tanggal 2 Oktober 2012 An. Blessya Adeline Putri Harefa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1712-LU-21032018-0020 tanggal 22 Maret 2018 An. Izraeli Onomatua Harefa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00191 An. Herman Jaya Harefa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Gst



Surat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya berjanji menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Martin Y. Rozaman Mendrofa, PDT, S.Th;**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan memberikan kesaksian perihal permohonan Pemohon untuk diberikan izin oleh pengadilan dalam hal untuk menghibahkan sebidang tanah;
- Bahwa Pemohon membutuhkan izin dari pengadilan oleh karena anak Pemohon belum dewasa;
- Bahwa telah menikah dengan seorang perempuan bernama Tiur Anggraini Simanjuntak;
- Bahwa anak Herman Jaya Harefa dan Tiur Anggraini Simanjuntak masing-masing bernama Anastasya Diandra Putri Harefa berumur 15 (lima belas) tahun, Blessya Adeline Putri Harefa berumur 10 (sepuluh) tahun dan Izraeli Onomatua Harefa berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa saksi sebagai Gembala di Gereja Bethel Indonesia Rumah persembahan Gunungsitoli;
- Bahwa Pemohon ingin menghibahkan tanah untuk pertapakan Gereja Bethel Indonesia Rumah persembahan Gunungsitoli;

2. Saksi **Nurita Kurnianti Mendrofa;**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan memberikan kesaksian perihal permohonan Pemohon untuk diberikan izin oleh pengadilan dalam hal untuk menghibahkan sebidang tanah;
- Bahwa Pemohon membutuhkan izin dari pengadilan oleh karena anak Pemohon belum dewasa;
- Bahwa telah menikah dengan seorang perempuan bernama Tiur Anggraini Simanjuntak;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Gst



- Bahwa anak Herman Jaya Harefa dan Tiur Anggraini Simanjuntak masing-masing bernama Anastasya Diandra Putri Harefa berumur 15 (lima belas) tahun, Blessya Adeline Putri Harefa berumur 10 (sepuluh) tahun dan Izraeli Onomatua Harefa berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon ingin menghibahkan tanah untuk pertapakan Gereja Bethel Indonesia Rumah persembahan Gunungsitoli;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Gereja Bethel Indonesia Rumah persembahan Gunungsitoli;
- Bahwa gembala pada gereja GBI di Sisobahili adalah pendeta Martin Y. Rozaman Mendrofa, S.Th;
- Bahwa menurut aturan gereja pada organisasi gereja GBI jika seseorang menghibahkan tanah pertapakan gereja maka dihibahkan kepada Bapak Gembala bukan kepada organisasi gereja;
- Bahwa setelah hibah pertapakan gereja tersebut diterima oleh Bapak Gembala maka selanjutnya akan diteruskan atau dialihkan menjadi atas nama gereja tersebut;
- Bahwa jika suatu saat nanti muncul masalah pertapakan gereja tersebut maka akan dibawa ke BPD dan akan dibuat kesepakatan;

3. Saksi **Ingati Harefa**;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan memberikan kesaksian perihal permohonan Pemohon untuk diberikan izin oleh pengadilan dalam hal untuk menghibahkan sebidang tanah;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan izin dari pengadilan oleh karena anak Pemohon belum dewasa;
- Bahwa telah menikah dengan seorang perempuan bernama Tiur Anggraini Simanjuntak;
- Bahwa anak Herman Jaya Harefa dan Tiur Anggraini Simanjuntak masing-masing bernama Anastasya Diandra Putri Harefa berumur 15 (lima belas) tahun, Blessya Adeline Putri Harefa berumur 10

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Gst



(sepuluh) tahun dan Izraeli Onomatua Harefa berumur 4 (empat) tahun;

- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon ingin menghibahkan tanah untuk pertapakan gereja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9, dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan serta para saksi telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Tanda Penduduk NIK 127107010279007 An. Herman Jaya Harefa tinggal di Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta Penetapan sebagai wali untuk anak-anaknya dalam hal menghibahkan pertapakan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Tiur Anggraini Simanjuntak pada 13 November 2006 dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anastasya Diandra Putri Harefa berumur 15 (lima belas) tahun, Blessya Adeline Putri Harefa berumur 10 (sepuluh) tahun dan Izraeli Onomatua Harefa berumur 4 (empat) tahun (*vide* bukti P-5, P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021 (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa Pemohon ingin berkeinginan untuk menghibahkan tanah miliknya dengan Sertifikat Hak Milik nomor 00191 yang terletak di Sisobahili Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan bukti-bukti dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi berkesuaian dengan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti P-5, P-6 dan P-7 Anastasya Diandra Putri Harefa berumur 15 (lima belas) tahun, Blessya Adeline Putri Harefa berumur 10 (sepuluh) tahun dan Izraeli Onomatua Harefa berumur 4 (empat) tahun sehingga berdasarkan pasal 330 KHUPerdata masih belum dewasa dan juga belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330, 345 dan 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindak perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya”;

Menimbang, bahwa seorang bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 47 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa: *“ untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan”;*

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa selain itu permohonan Perwalian yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II dan mengenai perwalian telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pemindahan hak telah diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku orang tua kandung dan hidup terlama menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa oleh karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita Pemohon poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) merupakan janji iman dari Pemohon dan isterinya bernama Tiur Anggraini Simanjuntak dalam hal keadaan ini harus dihormati dan bersifat baik;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat penetapan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 330, 345 dan 383 KUHPerdara, dan Pasal 33 ayat (2)

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai orang tua kandung dan wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama :
 - Anastasya Diandra Putri Harefa, Anak Perempuan, lahir pada tanggal 22-10-2007;
 - Blessya Adeline Putri Harefa, Anak Perempuan, lahir pada tanggal 09-05-2012;
 - Izraeli Onomatua Harefa, Anak Laki-laki, lahir pada tanggal 21-02-2018;Mewakili untuk kepentingannya guna menghadap dan menandatangani surat-surat, akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan Akta Peralihan Hak Milik Melalui Hibah pada Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.11.01.10.1.00191 ke atas nama Pdt Martin Y. Rozaman (Penerima Hibah) yang di peruntukan untuk Pertapakan Gereja Bethel Indonesia Rumah persembahan Gunungsitoli;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, oleh kami Fadel Perdamean Batee, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Fadel Perdamean Batee, S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp40.000,00
3. Redaksi	:	Rp10.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
5. Jumlah	:	Rp90.000,00
	:		(sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)